

Pengaruh Pemanfaatan E-Filing Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan Pelaporan

^{1*}Riris Togi Marito Nadapdap, ²Albert Herlambang, ³Deliyanti Simbolon, ⁴Ngiw Aman Harja

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Medan, Indonesia

*Korespondensi: rirstogimaritonadapdap@gmail.com

Submit : 30 Mar 2026 | Diterima : 20 April 2026 | Terbit : 25 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of e-filing utilization, tax sanctions, and taxpayer knowledge on individual taxpayers' compliance in reporting Annual Tax Returns at KPP Pratama Medan Barat, both partially and simultaneously. This research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to respondents. The unit of analysis consists of individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Barat. The sampling technique used is incidental sampling, with a total sample size of 399 respondents. The analytical method applied in this study is multiple linear regression with the following equation: Annual Tax Return Compliance = 6.933 + 0.124 E-Filing Utilization + 0.186 Tax Sanctions + 0.276 Taxpayer Knowledge + e. The partial test results indicate that e-filing utilization, tax sanctions, and taxpayer knowledge each have a significant effect on Annual Tax Return compliance. This is evidenced by the t-statistics values exceeding the t-table values and significance levels below 0.05. Simultaneously, the results show that all independent variables collectively have a significant effect on Annual Tax Return compliance, as indicated by the F-statistic value exceeding the F-table value and a significance level below 0.05. Therefore, it can be concluded that e-filing utilization, tax sanctions, and taxpayer knowledge play an important role in improving individual taxpayer compliance in reporting Annual Tax Returns at KPP Pratama Medan Barat.

Keywords: Tax; E-Filing Utilization, Tax Sanctions, Taxpayer Knowledge, Annual Tax Return Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan e-filing, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode insidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 399 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan: Kepatuhan SPT Tahunan = 6,933 + 0,124 Pemanfaatan E-Filing + 0,186 Sanksi Pajak + 0,276 Pengetahuan Wajib Pajak + e. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pemanfaatan e-filing, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung yang lebih besar dari ttabel serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, yang ditunjukkan oleh nilai Fhitung yang lebih besar dari Ftabel dan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan e-filing, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

Kata Kunci : Pajak; Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan SPT Tahunan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2020)

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi, masih tergolong belum optimal. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang belum sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, tidak seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu dan benar (Desi kumala sari et al., 2020) Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan formal.

Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang penting antara lain kemudahan sistem administrasi perpajakan, efektivitas penerapan sanksi pajak, serta tingkat pengetahuan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik atau *e-filing*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara daring dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Menurut (Rahayu, 2020), pemanfaatan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan karena proses pelaporan menjadi lebih praktis dan fleksibel. Hal ini didukung oleh penelitian (Fidiana, 2021) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman teknologi dan kurangnya sosialisasi.

Selain itu, sanksi pajak juga memiliki peran penting sebagai alat pengendalian. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak (Fidiana, 2021). (Waluyo, 2020) menegaskan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi yang dikenakan. Penelitian (Fidiana, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman mengenai peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan. (Syahrial, 2022) menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Inail et al., 2021) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Di tingkat daerah, permasalahan ini juga terjadi di KPP Pratama Medan Barat. Meskipun pemanfaatan *e-filing* meningkat, tingkat kepatuhan pelaporan SPT masih fluktuatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *e-filing*, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data kuantitatif merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan dapat dilakukan pengukuran serta perhitungan secara matematis. Menurut (Sugiyono, 2020) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer menurut (Wahyudi, 2021) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan dijadikan data penelitian. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama medan barat . Jumlah sampel adalah 400 Wajib Pajak dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling menggunakan jenis sampling aksidental. Menurut (Ghozali, 2021)

sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data diuji melalui validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (parsial), uji F (silmutan), serta koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan E-Filing (X1)

Butiran Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria	Keterangan
X1.1	0.679	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.2	0.494	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.3	0.406	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.4	0.406	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.5	0.746	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.6	0.858	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.7	0.776	0.361	r hitung > r tabel	Valid
X1.8	0.759	0.361	r hitung > r tabel	Valid

Sumber : Hasil Olah Data 2026

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Pemanfaatan *e-filing* adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)

Butiran Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria	Keterangan
1	0.681	0.361	r hitung > r tabel	Valid
2	0.766	0.361	r hitung > r tabel	Valid
3	0.478	0.361	r hitung > r tabel	Valid
4	0.848	0.361	r hitung > r tabel	Valid
5	0.630	0.361	r hitung > r tabel	Valid
6	0.691	0.361	r hitung > r tabel	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Sanksi Pajak adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Butiran Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria	Keterangan
1	0.733	0.361	r hitung > r tabel	Valid
2	0.774	0.361	r hitung > r tabel	Valid
3	0.568	0.361	r hitung > r tabel	Valid
4	0.529	0.361	r hitung > r tabel	Valid
5	0.723	0.361	r hitung > r tabel	Valid
6	0.695	0.361	r hitung > r tabel	Valid
7	0.610	0.361	r hitung > r tabel	Valid
8	0.788	0.361	r hitung > r tabel	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Pengetahuan Wajib Pajak adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan SPT Tahunan (Y)

Butiran Pertanyaan	r hitung	r tabel	Kriteria	Keterangan
Y1.1	0.660	0.361	r hitung > r tabel	Valid
Y1.2	0.784	0.361	r hitung > r tabel	Valid
Y1.3	0.465	0.361	r hitung > r tabel	Valid
Y1.4	0.503	0.361	r hitung > r tabel	Valid
Y1.5	0.776	0.361	r hitung > r tabel	Valid
Y1.6	0.668	0.361	r hitung > r tabel	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas di atas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Kepatuhan SPT Tahunan adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh butir pernyataan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif.


Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab. Jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60 maka reliabel. Hasil perhitungan uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	N of Items	Keterangan
Kepatuhan SPT Tahunan (Y)	0.667	5	Reliabel
Pemanfaatan E-Filling (X1)	0.789	8	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.776	6	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	0.831	8	Reliabel

Uji Asumsi Klasik Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas P-P Plot

Berdasarkan Gambar 1, diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2 Uji Normalitas P-P Plot

Berdasarkan Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi pengujian normalitas.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar- zed Residual	
N		399	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.1111413	
	Std. Deviation	1.18103614	
Most Extreme Differences	Absolute	.041	
	Positive	.037	
	Negative	-.041	
Test Statistic		.041	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.176 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.542 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.529
		Upper Bound	.555

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 334431365.

Sumber : Hasil Olah Data 2026

Berdasarkan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,176 dan *Monte Carlo Sig* sebesar 0,542 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 . Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas .

Coefficients^a

	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemanfaatan E-Filling	.557	1.935
	Sanksi Pajak	.516	1.940
	Pengetahuan Wajib Pajak	.543	1.843

Nilai *tolerance* (α) untuk variabel Pemanfaatan *e-filling* memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,557.

Nilai *tolerance* (α) untuk variabel sanksi Pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,516.


Nilai *tolerance* (α) untuk variabel pengetahuan Wajib pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,543.

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Pemanfaatan *e-filling* sebesar 1,935, variabel Sanksi Pajak sebesar 1,940, dan variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 1,843, dimana seluruh nilai VIF lebih kecil dari 10.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (Pemanfaatan E-Filling, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak) tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *Grafik Scatterplot*. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:



Gambar 3. Tes Heteroscedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil untuk pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 7

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	6.570	1.272	
1 Pemanfaatan E-Filling	.149	.045	.185
Sanksi Pajak	.215	.058	.206
Pengetahuan Wajib Pajak	.237	.043	.302

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$\text{Kepatuhan SPT Tahunan} = 6,933 + 0,124 \text{ Pemanfaatan E-Filling} + 0,186 \text{ Sanksi Pajak} + 0,276 \text{ Pengetahuan Wajib Pajak} + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (α) sebesar 6,933 enunjukkan bahwa jika variabel Pemanfaatan E-Filling, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak bernilai 0 (nol), maka nilai Kepatuhan SPT Tahunan adalah sebesar 6,933 satuan. Koefisien regresi (β) Pemanfaatan E-Filling sebesar 0,124 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap tetap dan Pemanfaatan E-Filling mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan SPT Tahunan akan meningkat sebesar 0,124 satuan. Koefisien regresi (β) Sanksi Pajak sebesar 0,186 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap tetap dan Sanksi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan SPT Tahunan akan meningkat sebesar 0,186 satuan. Koefisien regresi (β) Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,276 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap tetap dan Pengetahuan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan SPT Tahunan akan meningkat sebesar 0,276 satuan.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan uji 2 sisi. Dalam penelitian ini nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel.

Kriteria pengujian hipotesis pada uji t adalah sebagai berikut:

H_0 diterima apabila : $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_a diterima apabila : $t_{hitung} > t_{tabel}$

Penentuan nilai ttabel dilakukan dengan derajat kebebasan (df), dengan rumus:

$$df = n - k = 399 - 3 - 1 = 395$$

Keterangan:

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel bebas

Dengan diketahuinya df adalah 395 dan diperoleh nilai ttabel tersebut yaitu sebesar 1,966 dapat dilihat pada lampiran 8. Sedangkan nilai thitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS, kemudian akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil uji thitung dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

**Tabel 8 Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	6.931	.000
	Pemanfaatan E-Filling	3.555	.000
	Sanksi Pajak	4.004	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak	8.200	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan SPT Tahunan

Sumber : Hasil Olahan Data, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil pengujian parsial di atas, diketahui bahwa: Pengaruh Pemanfaatan E-Filing terhadap Kepatuhan SPT Tahunan (H1)

Variabel Pemanfaatan E-Filing memiliki nilai t hitung sebesar 3,555 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (3,555 > 1,966) dan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti Pemanfaatan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan (H2)

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (4,004 > 1,966) dan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, H2 diterima, yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan (H3)

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 8,200 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (8,200 > 1,966) dan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, H3 diterima, yang berarti Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji koefisien regresi digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dalam penelitian ini nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tingkat signifikan tersebut.

Kriteria pengujian hipotesis pada uji F adalah sebagai berikut:

H0 diterima apabila : F hitung < F tabel

H α diterima apabila : F hitung > F tabel

Penentuan nilai Ftabel dilakukan dengan derajat kebebasan sebagai berikut:

df (pembilang) = k - 1 = 4 - 1 = 3

df (penyebut) = n - k = 399 - 4 = 395

Keterangan:

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel (X1, X2, X3, dan Y)

Dengan diketahuinya df (pembilang) sebesar 3 dan df (penyebut) sebesar 395, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar $\pm 2,63$. Nilai Ftabel tersebut dapat dilihat pada lampiran 9. Sedangkan nilai Fhitung diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji Fhitung dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	118.531	.000 ^b

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 118.531 > Ftabel 2.63 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan. Dengan demikian, H4 diterima, yang berarti secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan adalah layak dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai $RSquare$. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

**Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699 ^a	.488	.0484	1.183

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak

Sumber : Hasil Olahan Data, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R Square* pada tabel di atas, diperoleh nilai sebesar 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 48,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan E-Filing terhadap Kepatuhan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pemanfaatan E-Filing memiliki nilai thitung sebesar 3,555 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,966 pada tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh hasil thitung $>$ t tabel yaitu $3,555 > 1,966$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yang berarti Pemanfaatan E-Filing berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan sistem e-filing oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan. Hal ini disebabkan karena e-filing memberikan berbagai kemudahan seperti proses pelaporan yang lebih cepat, efisien, tidak memerlukan kehadiran fisik ke kantor pajak, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut mampu mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lannai, 2024) yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian (Kushwah et al., 2021) juga menunjukkan bahwa e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga memperkuat hasil penelitian ini.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Sanksi Pajak memiliki nilai thitung sebesar 4,004 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,966, maka diperoleh hasil thitung $>$ t tabel yaitu $4,004 > 1,966$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan jelas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian dan penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya ancaman sanksi berupa denda, bunga, maupun sanksi administrasi lainnya, wajib pajak cenderung lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mochamad Febri Sayidil Umam, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Inail et al., 2021) yang menyatakan bahwa

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menunjukkan adanya perbedaan kondisi atau karakteristik objek penelitian.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai thitung sebesar 8,200 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,966, maka diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu $8,200 > 1,966$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sally & Simorangkir, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Mochamad Febri Sayidil Umam, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan SPT Tahunan

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai Fhitung sebesar 118,531 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan Ftabel sebesar 2,63, maka diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu $118,531 > 2,63$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan.

Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan e-filing memberikan kemudahan teknis dalam pelaporan, sanksi pajak memberikan dorongan kepatuhan melalui aspek penegakan hukum, dan pengetahuan wajib pajak meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan sistem tanpa adanya pengetahuan yang cukup tidak akan optimal, begitu pula dengan pengetahuan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,355. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 35,5% variasi Kepatuhan SPT Tahunan dapat dijelaskan oleh variabel Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan faktor ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (yenny et al., 2024) yang menyatakan bahwa e-filing dan literasi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian (Lannai, 2024) juga menunjukkan bahwa kombinasi faktor teknologi dan efisiensi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung $3,555 > ttabel 1,966$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung $4,004 > ttabel 1,966$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung $8,200 > ttabel 1,966$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. hasil uji F diketahui bahwa nilai Fhitung $118,531 > Ftabel 2,63$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. Berdasarkan

hasil uji koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,484 yang menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan E-Filing, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak mampu menjelaskan Kepatuhan SPT Tahunan sebesar 48,4%, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

REFERENSI

- Desi Kumala Sari Et Al., 2020. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan*. 5(1), 1–12.
- Fidiana. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 26 (Edisi 10). Badan Penerbit UNDIP.
- Inail Et Al., 2021. (2021). *Kepatuhan, Terhadap Pajak, Wajib Bermotor, Kendaraan*. 3(1).
- Kushwah, S. V., Nathani, N., & Vigg, M. (2021). *Impact Of Tax Knowledge, Tax Penalties, And E-Filing On Tax Compliance In India*. July, 61–74.
- Lannai, D. (2024). *Effectiveness And Efficiency Of The E-Filing System In Enhancing Taxpayer Compliance*. 8, 4839–4849.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Mochamad Febri Sayidil Umam. (2023). *JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Majalengka*. 4(1), 64–76.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan : Konsep, Sistem, Dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Sally, I., & Simorangkir, E. N. (2020). *Analysis Of The Effect Of Tax Sanctions And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance Post-Tax Amnesty At The Medan Polonia Pratama Tax Office*. 2(5).
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Syahrial, I. (2022). *Pengaruh Penerapan E-SPT , Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kemayoran The Effect Of Application Of E-SPT , Tax Knowledge And Quality Of Fiscus Services On Taxpayer Compliance At KPP Pratama Jakarta Kemayoran*. 9(28), 70–84. <https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i2.471>
- Wahyudi, A. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Penerapan Sistem E-Billing , Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(2). <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V9i2.800>
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yenny Et Al ., 2021. (2024). *Reporting Of Individual Taxpayer Annual Returns With E-Filing For Employees*. 12(5), 803–810. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V12i5.2642>